

PENETAPAN LOKASI – ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILU 2019

2018

Kpts KPU No 81/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/IX/2018, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN BELITUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat 3 huruf b PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan PKPU No. 28 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Wilayah Kabupaten Belitung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 .
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 23 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di wilayah kabupaten belitung dalam pemilihan umum tahun 2019 .

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 September 2018.

- Lamp.: 10 hlm